

PETUNJUK TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

SMA NEGERI 2 TUBAN

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020

I. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

- a. Calon peserta didik berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 13 Juli 2020 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dilegalisasi oleh lurah/kepala desa sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- b. Bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, sekolah yang berada di 3 T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dapat melebihi persyaratan batas usia dalam pelaksanaan PPDB
- c. Calon peserta didik harus memiliki ijazah/surat keterangan lulus atau bentuk lain yang sejenis kecuali bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri
- d. Calon peserta didik harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
- e. Calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali untuk setiap jalur pendaftaran
- f. Calon peserta didik harus memiliki PIN yang dapat diunduh melalui situs ppdbjatim.net
- g. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jenis satuan pendidikan tujuan yaitu SMA atau SMK saja.
- h. Penerimaan peserta didik baru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 pada SMA Negeri tidak dipungut biaya.
- i. Calon peserta didik yang diterima di sekolah tujuan wajib mengikuti pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), termasuk ketentuan peraturan sekolah yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah
- j. Calon peserta didik yang diterima di sekolah wajib membuat pernyataan tertulis **SETIA PADA PANCASILA**
- k. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah serta diketahui oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota
- l. Peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran/diterima dan dokumen lain yang menjadi persyaratan sesuai jadwal yang ditentukan.
- m. Jika hasil verifikasi dinyatakan adanya pemalsuan dokumen maka peserta didik baru tersebut dinyatakan gugur/batal diterima di sekolah tersebut.
- n. Dalam hal gugur/batal diterima sebagaimana dimaksud pada huruf (n) diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tim sekolah dan diketahui oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara.
- o. Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

- p. Untuk sekolah program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diperlakukan ketentuan tersendiri.
- q. Domisili calon peserta didik berdasarkan Kartu Keluarga atau surat keterangan Domisili, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB.
- r. Untuk Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, Jalur Afirmasi dan Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan, sekolah harus membentuk Tim Verifikasi yang bertugas memverifikasi dokumen pendaftar.
- s. Tim Verifikasi dari sekolah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah dan diketahui oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota.
- t. Untuk Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan, dokumen bukti fisik harus diverifikasi oleh Dinas terkait
- u. Untuk pendidikan inklusi, calon peserta didik hanya berhak mendaftar pada Sekolah yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dalam wilayah Kabupaten/Kota. *Daftar sekolah penyelenggara pendidikan inklusi terlampir.*

II. KETENTUAN KHUSUS JALUR PENDAFTARAN

- A. Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2020/2021 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1. **Tahap I (*Online Tentative*)**
 - a. Jalur Afirmasi (SMA Negeri 2 Tuban);
 - b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua (SMA Negeri 2 Tuban);
 - c. Jalur Prestasi Hasil Perlombaan/Kejuaraan (SMA Negeri 2 Tuban);
 - 2. **Tahap II (*Online*)**
Jalur Zonasi (SMA);
 - 3. **Tahap III (*Online*)**
Jalur Prestasi Gabungan Rerata Nilai Rapor dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah tahun 2019 (SMA).
- Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikecualikan untuk:
- 1. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 2. Sekolah Kerja Sama;
 - 3. Sekolah Indonesia di luar negeri;
 - 4. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus
 - 5. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - 6. Sekolah berasrama;
 - 7. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - 8. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- B. Setiap Calon peserta didik yang tidak diterima melalui 1 (satu) jalur dapat mendaftar di jalur lainnya dengan mekanisme *Online* (dalam jaringan).
 - C. Penjelasan masing-masing Jalur :
 - 1. **JALUR AFIRMASI**
 - a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik jenjang SMA yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan Peluang Distribusi Kewilayahan;
 - b. Kuota jalur afirmasi adalah 15% (=0,15) (lima belas persen) dari daya

tampung (pagu) Sekolah (=288 Siswa) = 15 % (0,15) X 288 Siswa = 43 siswa
Termasuk didalamnya kuota 5% (=0,05) X 288 siswa = 14 siswa untuk
anak dari Keluarga Buruh;

- c. Calon peserta didik jenjang SMA diberi kesempatan untuk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggalnya/domisili;
- d. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi anak dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan :
 1. Kartu Indonesia Pintar (KIP),
 2. Kartu Indonesia Sehat (KIS),
 3. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
 4. Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNNT)Sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- e. **Apabila poin huruf (d) tidak terpenuhi**, dapat menggunakan Surat Keterangan Miskin (SKM) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa;
- f. **Khusus anak dari Keluarga Buruh**, dibuktikan dengan persyaratan tambahan berupa surat/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh;
- g. Sekolah membentuk tim untuk melaksanakan survey ke tempat tinggal sesuai dengan domisili Kartu Keluarga (KK) untuk membuktikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dengan kondisi sebenarnya di lapangan sesuai dengan kuota;
- h. **Peluang kuota 1% = 0,01 X 288 siswa = 3 siswa** distribusi kewilayahan diperuntukkan bagi calon peserta didik dari **luar zona perbatasan** (dari Dalam/Luar Provinsi atau dari Luar Negeri);
- i. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili, Usia, dan waktu pendaftaran;
- j. Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dimasukkan dalam kuota jalur zonasi.

2. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA

- a. Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua adalah 5% = 0,05 X 288 siswa = 14 siswa dari daya tampung (pagu) sekolah (=288 siswa);
- b. Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang menugaskan;
- c. Calon peserta didik jenjang SMA diberi kesempatan untuk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggalnya/domisili;
- d. Dapat digunakan untuk anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di SMAN 2 Tuban didalam satu wilayah kabupaten/kota dengan sekolah tujuan atau sesuai dengan domisili yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan (SK Penugasan Terakhir) dan Kartu Keluarga (KK);
- e. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili, Usia, dan waktu pendaftaran;
- f. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi.

3. JALUR PRESTASI HASIL PERLOMBAAN

- a. Adalah Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau penghargaan di bidang Akademik dan/atau Non Akademik yang **diperoleh pada kejuaraan secara berjenjang** yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional serta Internasional;
- b. Calon peserta didik jenjang SMA diberi kesempatan untuk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggalnya/domisili;
- c. Kuota jalur prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik sebanyak 5% ($0,05 \times 288 \text{ siswa} = 14 \text{ siswa}$) (lima persen) dari daya tampung (pagu) sekolah, yang terbagi atas bidang Akademik sebanyak 2% (dua persen) = $0,02 \times 288 \text{ siswa} = 6 \text{ siswa}$ dan bidang Non Akademik sebanyak 3% (tiga persen) = $0,03 \times 288 \text{ siswa} = 9 \text{ siswa}$;
- d. Dalam hal kuota jalur prestasi bidang akademik tidak terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari jalur prestasi bidang non akademik dan sebaliknya;
- e. Jika kuota jalur Prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau bidang akademik dan/atau bidang non akademik tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur Zonasi;
- f. Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik dan/atau bidang non akademik yang dimaksud adalah:
 - 1) Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik terdiri dari :
 - a) Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri dari:
 - Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN)
 - Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
 - Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI).
 - Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
 - 2) Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang Non Akademik terdiri dari :
 - a) Prestasi bidang seni adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS₂N).
 - b) Prestasi bidang olahraga:
 - Gala Siswa Indonesia (GSI).
 - Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA)
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
 - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
 - Pekan Olahraga Nasional (PON)
 - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
 - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
 - Paragames Olahraga Nasional

- c) Prestasi bidang Keagamaan:
 - Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
 - Hafiz Qur'an
- d) Prestasi bidang Pramuka:
 - Jambore Nasional.
- h. Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan Non Akademik dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:
 - 1) Diprioritaskan bagi peserta didik yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau Individu.
 - 2) Jika tidak memenuhi maka seleksi dapat dilakukan pada peserta didik yang memiliki prestasi pada kategori Beregu atau Kelompok.
 - 3) Adapun prestasi yang bersifat beregu maka jumlah yang diterima di satuan pendidikan **tidak boleh melebihi 2 (dua) orang dari setiap jenis perlombaan.**
 - 4) Penentuan keabsahan prestasi non akademik khusus bidang olahraga dilakukan verifikasi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota.
 - 5) Penentuan keabsahan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, keagamaan, dan pramuka verifikasi dan pengabsahan prestasi dilakukan oleh Dinas terkait di tingkat Kabupaten/Kota.
- i. Prestasi diperoleh pada saat calon peserta didik bersekolah di tingkat SMP/Sederajat.

4. JALUR ZONASI

- a. Jalur Zonasi adalah jalur penerimaan calon peserta didik jenjang SMA dengan memprioritaskan jarak domisili;
- b. Kuota Jalur zonasi adalah paling sedikit 50% (lima puluh persen) = $0,5 \times 288 \text{ siswa} = 144 \text{ siswa}$ dari daya tampung (pagu) Sekolah;
- c. Calon peserta didik jenjang SMA diberi kesempatan untuk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggalnya/domisili dan/atau luar Zona, pada Zona yang berbatasan;
- d. Bagi sekolah yang berada pada Zona di perbatasan Provinsi dapat menerima calon peserta didik dari luar provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi;
- e. Domisili calon peserta didik berdasarkan Kartu Keluarga atau surat keterangan Domisili, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB (terhitung 15 Juni 2019 sampai 15 Juni 2020)
- f. Calon Peserta Didik dari daerah bencana nasional dan bencana daerah, zonasi mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.

5. JALUR PRESTASI GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR SEMESTER 1 – 5 DAN RERATA NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH TAHUN 2019

- a. Jalur Prestasi Berdasarkan Gabungan Rerata Nilai Rapor Semester 1 – 5 dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah Tahun 2019 adalah jalur penerimaan calon peserta didik jenjang SMA dengan kuota paling sedikit 25% (dua lima persen) $0,25 \times 288 \text{ siswa} = 72 \text{ siswa}$ dari daya tampung (pagu = 288 siswa) di SMA Negeri 2 Tuban ;
- b. Calon peserta didik jenjang SMA diberi kesempatan untuk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggalnya/domisili dan/atau luar Zona, pada Zona yang berbatasan;
- c. Mata pelajaran yang digunakan untuk seleksi Jalur Prestasi Gabungan Rerata Nilai Rapor dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah Tahun 2019 adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Bahasa Inggris;
- d. Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3) saja;
- e. Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah Tahun 2019 merupakan Rerata Hasil Ujian Nasional Sekolah tahun 2019 yang diambil dari situs: <https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/>;
- f. **Nilai Akhir** merupakan gabungan Rerata Nilai Rapor dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah tahun 2019 dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- g. **Nilai Akhir** yang dimaksud pada huruf (f) digunakan sebagai dasar pemeringkatan pada jalur prestasi gabungan Rerata Nilai Rapor Semester 1 – 5 dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah tahun 2019;

III. PAGU CALON PESERTA DIDIK

- A. Pagu Calon peserta didik paling banyak 36 peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar. SMA Negeri 2 Tuban sebanyak 8 rombongan belajar (kelas) 8 kelas X 36 siswa = 288 siswa, yang terdiri dari 5 kelas ($5 \times 36 \text{ siswa} = 180 \text{ siswa}$) untuk jurusan **MIPA** dan 3 kelas ($3 \times 36 \text{ siswa} = 108 \text{ siswa}$) untuk jurusan **IPS**.
- B. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional serta sesuai perundangan yang berlaku.

IV. PERSYARATAN PESERTA

Sekolah Menengah Atas (SMA):

1. Telah lulus SMP/Sederajat, memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai Semester 5 (lima) dari sekolah untuk lulusan pada tahun pelajaran 2019/2020 atau sebelumnya.
2. Berusia paling tinggi 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2020/2021, tanggal 13 Juli 2020.

3. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba.
4. Tidak bertato dan/atau bertindik.

V. TAHAPAN PENDAFTARAN

- A. Kepala Sekolah atau yang ditugasi Kepala Sekolah pada SMP/Sederajat mengisi nilai rapor untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Bahasa Inggris pada kompetensi pengetahuan (KI-3) saja dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) secara online melalui aplikasi PPDB mulai 27 April 2020 sampai dengan 9 Mei 2020 melalui situs rapor.ppdbjatim.net
- B. Calon Peserta Didik memverifikasi nilai rapor yang telah diisikan oleh Kepala Sekolah atau yang ditugasi Kepala Sekolah pada SMP/Sederajat secara online melalui aplikasi PPDB mulai 11 Mei 2020 sampai dengan 12 Juni 2020 melalui situs ppdbjatim.net
- C. Pembetulan nilai rapor (bagi calon peserta didik yang terdapat kesalahan entry) dilakukan oleh Kepala Sekolah atau yang ditugasi Kepala Sekolah secara online melalui aplikasi PPDB mulai 11 Mei 2020 sampai dengan 12 Juni 2020 melalui situs rapor.ppdbjatim.net
- D. Calon peserta didik melakukan **PRA PENDAFTARAN SECARA ONLINE** untuk mendapatkan PIN (Personal Identification Number) yang dipergunakan untuk melakukan pendaftaran Online.
- E. Penentuan titik rumah menggunakan aplikasi Geolokasi dilakukan oleh calon peserta didik dan di verifikasi oleh operator sekolah tujuan dimulai tanggal 8 Juni 2020 s.d. 20 Juni 2020.
- F. Pendaftaran **Jalur Afirmasi**, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, dan Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan.
 1. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 15 s.d. 16 Juni 2020
 2. Verifikasi dan validasi tanggal 16 s.d. 18 Juni 2020
 3. Pengumuman tanggal 19 Juni 2020
 4. Daftar Ulang tanggal 19 Juni s.d. 20 Juni 2020
- G. Pendaftaran **Jalur Zonasi** bagi SMA
 1. Latihan pendaftaran tanggal 13 s.d. 20 Juni 2020
 2. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 22 s.d. 24 Juni 2020
 3. Pengumuman tanggal 25 Juni 2020
 4. Daftar Ulang tanggal 25 s.d. 26 Juni 2020
- H. Pendaftaran **Jalur Prestasi Gabungan rerata nilai** rapor dan rerata nilai ujian nasional sekolah tahun 2019
 1. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 25 s.d. 27 Juni 2020
 2. Pengumuman tanggal 28 Juni 2020
 3. Daftar Ulang tanggal 29 s.d. 30 Juni 2020

VI. TATA CARA PENGAMBILAN PIN

- A. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan NISN dan Nomor Peserta Ujian Nasional.
- B. Siswa melakukan Verifikasi Nilai Rapor semester 1 sampai semester 5
- C. Mengisi data dan mengunggah Kartu Keluarga (KK) dan/atau Surat Keterangan Domisili.
- D. Mengunggah Ijazah atau Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal.
- E. Khusus jenjang SMK yang dengan persyaratan tertentu, calon peserta didik mengunggah Surat Keterangan tidak buta warna dan/atau tinggi badan.
- F. Mengunduh PIN beserta informasi Nilai Akhir dan 5 sekolah terdekat.

VII. TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK CALON PESERTA DIDIK

A. JALUR AFIRMASI (SMA)

1. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan PIN dan Nomor Peserta Ujian Nasional.
2. Memilih 1 (satu) sekolah yang dituju.
3. Mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNNT) dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa / Kelurahan.
4. Mengunduh bukti pendaftaran.

B. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA (SMA)

1. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan PIN dan Nomor Peserta Ujian Nasional.
2. Memilih 1 (satu) sekolah yang dituju.
3. Mengunggah SK mutasi/perpindahan tugas orang tua yang diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan.
4. Khusus anak guru atau tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Tuban mengunggah Surat Penugasan (SK Penugasan terakhir) orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tuban.
5. Mengunduh bukti pendaftaran.

C. JALUR PRESTASI HASIL PERLOMBAAN DAN/ATAU PENGHARGAAN (SMA/SMK)

1. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan PIN dan Nomor Peserta Ujian Nasional.
2. Memilih 1 (satu) sekolah yang dituju.

3. Mengisi data prestasi dan mengunggah bukti dokumen prestasi.
4. Mengunduh bukti pendaftaran.

D. JALUR ZONASI (SMA)

1. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan PIN dan Nomor Peserta Ujian Nasional.
2. Memilih 3 (tiga) sekolah yang dituju.
3. Mengunduh bukti pendaftaran.

E. JALUR PRESTASI GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR DAN NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH (SMA)

1. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan PIN dan Nomor Peserta Ujian Nasional.
2. Untuk SMA memilih 3 (tiga) sekolah yang dituju.
3. Mengunduh bukti pendaftaran.

VIII. PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN

A. Pemilihan sekolah tujuan:

1. Calon peserta didik harus sudah memiliki PIN, selanjutnya calon peserta didik melaksanakan pendaftaran dengan membuka Website PPDB di alamat ppdbjatim.net
2. Calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat dicabut kembali.

B. Calon peserta didik harus menentukan pilihan sebagai berikut:

1. Pendaftaran melalui mekanisme *online* (daring) untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan, hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju.
2. Pendaftaran melalui mekanisme *online* (daring) untuk Jalur zonasi dan untuk Jalur prestasi gabungan rerata nilai rapor dan rerata nilai ujian nasional sekolah tahun 2019 pada SMA dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 (dua) dalam zona dan 1 (satu) di luar zona.

C. Sistem penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021 harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

IX. WAKTU PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	TANGGAL	PUKUL	KET.
1	Entry Nilai Rapor Oleh Kepala Sekolah SMP	27 April – 9 Mei 2020	24 Jam	online
2	Verifikasi Nilai Rapor Oleh peserta didik	11 Mei – 12 Juni 2020	24 Jam	online
3	Pembetulan Nilai Rapor oleh Kepala Sekolah SMP	11 Mei – 12 Juni 2020	24 Jam	online
4	Pengambilan PIN	8 Juni – 20 Juni 2020	24 Jam	online
5	JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA, DAN JALUR PRESTASI HASIL PERLOMBAAN DAN/ATAU PENGHARGAAN (SMA)			
	Pendaftaran	15 – 16 Juni 2020	24 Jam	online
	Verifikasi dan Validasi Panitia SMAN 2 Tuban	16 – 18 Juni 2020	24 Jam	online
	Pengumuman	19 Juni 2020	01.00 WIB	online
	Daftar Ulang	19 Juni - 20 Juni 2020	01.00–23.59 WIB	online
6	JALUR ZONASI (SMA)			
	Latihan	13 – 20 Juni 2020	24 Jam	online
	Pendaftaran	22 – 24 Juni 2020	24 JAM	online
	Penutupan	24 Juni 2020	23.59 WIB	online
	Pengumuman	25 Juni 2020	01.00 WIB	online
	Daftar Ulang	25 – 26 Juni 2020	01.00–23.59 WIB	online
7	JALUR PRESTASI GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR PESERTA DIDIK DAN RERATA NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH TAHUN 2019 (SMA),			
	Pendaftaran	25 – 27 Juni 2020	24 Jam	online
	Penutupan	27 Juni 2020	23.59 WIB	online
	Pengumuman	28 Juni 2020	01.00 WIB	online
	Daftar Ulang	29 -30 Juni 2020	01.00–23.59 WIB	online

X. KRITERIA PEMERINGKATAN

A. JALUR AFIRMASI

Apabila pendaftar melebihi kuota daya tampung (pagu) sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan :

1. Jarak Domisili Terdekat
2. Usia Calon Peserta Didik yang lebih tua
3. waktu pendaftaran

B. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA

Apabila pendaftar melebihi kuota daya tampung (pagu) sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan :

1. Jarak Domisili Terdekat
2. Usia Calon Peserta Didik yang lebih tua dan
3. Waktu pendaftaran

C. JALUR PRESTASI HASIL PERLOMBAAN

Jalur Prestasi Berdasarkan Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan Akademik dan Non Akademik, Diperingkat berdasarkan urutan :

- a. Bobot prestasi (skoring)
- b. Rerata Nilai Rapor dan
- c. Usia calon peserta didik yang lebih tua. Penskoran berdasarkan :
 - 1) Skor Prestasi Berjenjang

No	Juara	Tingkat Prestasi			
		Kab/Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
1	Juara 1	4	32	512	9192
2	Juara 2	2	16	256	4096
3	Juara 3	1	8	128	2048
4	Juara Harapan 1	-	-	64	1024

2) Khusus untuk prestasi bidang keagamaan Hafiz Qur'an, skoring sebagai berikut :

- 10 – 19 Juz = 32,
- 20 - 29 Juz = 512,
- 30 Juz = 9192.

D. JALUR ZONASI SMA

Pemeringkatan berdasarkan urutan :

1. Jarak Domisili dalam satu zona
2. Usia calon peserta didik yang lebih tua
3. Waktu Pendaftaran

E. JALUR PRESTASI

Jalur Prestasi Berdasarkan Gabungan Rerata Nilai Rapor dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah Tahun 2019, diperingkat berdasarkan urutan :

1. Jumlah Nilai Akhir,
2. Jika jumlah Nilai Akhir sama, maka diperingkat berdasarkan urutan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran:

- 1) Bahasa Indonesia
 - 2) Matematika
 - 3) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
 - 4) Bahasa Inggris
3. Usia calon peserta didik yang lebih tua.

XI. PENGUMUMAN

- A. PPDB Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, dan Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan, diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdbjatim.net
- B. PPDB Jalur Zonasi SMA diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdbjatim.net
- C. PPDB Jalur Prestasi Gabungan Rerata Nilai Rapor dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah tahun 2019, diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdbjatim.net
- D. PPDB Jalur SMK Reguler , diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdbjatim.net

XII. TATA CARA DAFTAR ULANG

- A. Daftar ulang Calon peserta didik tidak dipungut biaya.
- B. Peserta didik yang telah diterima wajib melakukan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada situs ppdbjatim.net, dengan memilih tombol “**Daftar Ulang**” atau “**Mengundurkan Diri**”;
- C. Peserta didik yang telah diterima dan tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri dan PIN tidak dapat digunakan mendaftar di jalur berikutnya.
- D. Selama masih berlakunya Penetapan Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Timur, proses daftar ulang bagi peserta didik dilaksanakan secara Daring (*Online*).
- E. Verifikasi akan dilakukan setelah berakhirnya Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Timur, dan jika ditemukan pemalsuan dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik baru.

XIII. PENGAWASAN DAN PENGADUAN

- A. Pengawasan dan pengendalian dilakukan tim pengawas yang ditunjuk oleh Cabang Dinas Pendidikan masing-masing wilayah.
- B. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Untuk kepentingan informasi dan pengaduan dapat menghubungi nomor layanan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, atau Satuan Pendidikan yang dapat diperoleh di situs ppdbjatim.net

XIV. SANKSI

Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:

- A. Calon peserta didik yang menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan;
- B. Pihak/orang yang memungut biaya PPDB;
- C. Pihak/orang yang mengatasnamakan Pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB dan pejabat Dinas Pendidikan.

Tuban, 04 Mei 2020

TTD.

Tim Panitia PPDB SMAN 2 Tuban
TP.2020/2021